

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 4223 K/Pdt/2022 kurang tepat, karena menyatakan bahwa sah jual beli atas obyek bidang tanah yang didasarkan dari akta perjanjian dan akta kuasa beli yang telah dinyatakan batal demi hukum. Seharusnya jual beli tidak dianggap sah, karena obyek bidang tanah bertujuan untuk penguasaan tanah berada pada WNA, melanggar ketentuan Pasal 21 Ayat (1) dan Pasal 26 Ayat (2) UUPA sudah sepatutnya dinyatakan batal demi hukum, dibuat tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian Pasal 1320 KUHPdata yaitu melanggar suatu hal tertentu dengan objek perjanjian dan syarat kausa yang halal.
2. Dalam Putusan Nomor 4223 K/Pdt/2022, Notaris/PPAT dianggap tidak menerapkan prinsip kehati-hatian. karena produk hukum yang dihasilkan merupakan perjanjian yang objeknya melanggar hukum dan dianggap melanggar ketentuan Pasal 16 Ayat (1) huruf (a) UUJN yang menyebutkan bahwa Notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum, dan Notaris melanggar Pasal (2) dan Pasal (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris, yang menyebutkan bahwa Notaris harus melakukan identifikasi, verifikasi serta pemantauan transaksi pengguna jasa terhadap pembelian/penjualan property.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas maka penulis memberikan saran yaitu :

1. Notaris/PPAT tidak membantu membuat akta perjanjian dan akta kuasa beli dari Warga Negara Asing kepada Warga Negara Indonesia karena akan berakibat batal demi hukum. PPAT tidak diperbolehkan untuk menerbitkan Akta Jual Beli atas dasar akta perjanjian dan akta kuasa beli yang telah dinyatakan batal demi hukum.
2. Notaris/PPAT diharapkan mampu memahami dan menerapkan prinsip kehati-hatiandalam pelaksanaan tugas dan jabatannya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

